

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Prosedur pengesahan anak dari perkawinan tidak tercatat dilakukan melalui pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama, dengan memenuhi syarat administrasi seperti bukti perkawinan secara agama, akta kelahiran anak, dan keterangan saksi. Hakim kemudian mempertimbangkan kelengkapan bukti, kesesuaian dengan hukum Islam, serta kepentingan terbaik bagi anak, sebelum akhirnya mengesahkan status anak melalui penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum.
2. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan pengesahan anak dari perkawinan tidak tercatat pada Putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Kph didasarkan pada prinsip perlindungan hak-hak anak, asas keadilan, asas kemaslahatan, serta pemenuhan syarat sahnya perkawinan menurut agama, meskipun belum tercatat secara administrasi di Kantor Urusan Agama.

## **B. SARAN**

1. Bagi masyarakat, disarankan untuk segera mencatatkan setiap perkawinan secara resmi di instansi yang berwenang agar hak-hak keperdataan anak yang lahir dapat terlindungi dengan sempurna sejak awal tanpa harus melalui proses pengesahan di pengadilan.
2. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan guna mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari, serta memberikan kemudahan dalam proses pengesahan anak untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak.